BUPATI LUWU UTARA

PERATURAN BUPATI LUWU UTARA
NOMOR 21 TAHUN 2014

TENTANG

PEMBENTUKAN KOMISI PENYULUHAN PERTANIAN, PERIKANAN DAN KEHUTANAN KABUPATEN LUWU UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU UTARA,

Menimbang : a. bahwa Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Komisi Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan Kabupaten Luwu Utara yang telah ditetapkan berdasarkan peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 8 Tahun 2010, di pandang perlu disempurnakan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14 ayat (3) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Komisi Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan Kabupaten Luwu Utara.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478);

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Luwu Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3826);

3. Undang–Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Kehutanan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401);

4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4411);

5. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433) Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4660);
8. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015);
9. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 8 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Luwu Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2008 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 179);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN KOMISI PENYULUHAN PERTANIAN, PERIKANAN DAN KEHUTANAN KABUPATEN LUWU UTARA**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Luwu Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah Kabupaten Luwu Utara.
3. Bupati adalah Bupati Luwu Utara.
4. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Luwu Utara.
5. Komisi penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan yang selanjutnya disebut Komisi Penyuluhan adalah Komisi Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kabupaten Luwu Utara.
6. Ketua Komisi penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan yang selanjutnya disebut Ketua adalah Ketua Komisi penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan Kabupaten Luwu Utara.
7. Sistem penyuluhan pertanian, perikanan, dan kehutanan yang selanjutnya disebut sistem penyuluhan adalah seluruh rangkaian pengembangan kemampuan, pengetahuan, keterampilan, serta sikap pelaku utama dan pelaku usaha melalui penyuluhan.
8. Penyuluhan pertanian, perikanan, kehutanan yang selanjutnya disebut penyuluhan adalah proses pembelajaran bagi pelaku utama serta pelaku usaha agar mereka mau dan mampu menolong dan mengorganisasikan dirinya dalam mengakses informasi pasar, teknologi, permodalan, dan sumberdaya lainnya, sebagai upaya untuk meningkatkan produktivitas, efisiensi usaha, pendapatan, dan kesejahteraannya, serta meningkatkan kesadaran dalam pelestarian fungsi lingkungan hidup;
9. Pertanian yang mencakup tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan peternakan yang selanjutnya disebut pertanian adalah seluruh kegiatan yang meliputi usaha hulu, usaha tani, agroindustri, pemasaran, dan jasa penunjang pengelolaan sumber daya alam hayati dalam agroekosistem yang sesuai dan berkelanjutan, dengan bantuan teknologi, modal, tenaga kerja, dan manajemen untuk mendapatkan manfaat sebesar-besarnya bagi kesejahteraan masyarakat;
10. Perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan dan lingkungannya secara berkelanjutan, mulai dari praproduksi, produksi, pengolahan sampai dengan pemasaran yang dilaksanakan dalam suatu sistem bisnis perikanan;
11. Kehutanan adalah sistem pengurusan yang bersangkut paut dengan hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan yang diselenggarakan secara terpadu dan berkelanjutan;
12. Kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang ditunjuk dan/atau ditetapkan oleh pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap;

13. Pelaku utama kegiatan pertanian, perikanan, dan kehutanan yang selanjutnya disebut pelaku utama adalah masyarakat di dalam dan di sekitar kawasan hutan, petani, pekebun, peternak, nelayan, pembudi daya ikan, pengolah ikan, beserta keluarga intinya;
14. Masyarakat di dalam dan di sekitar kawasan hutan adalah penduduk yang bermukim di dalam dan di sekitar kawasan hutan yang memiliki kesatuan komunitas sosial dengan kesamaan mata pencaharian yang bergantung pada hutan dan aktivitasnya dapat berpengaruh terhadap ekosistem hutan;
15. Petani adalah perorangan warga negara Indonesia beserta keluarganya atau korporasi yang mengelola usaha di bidang pertanian, wanatani, minatani, agropasture, penangkaran satwa dan tumbuhan, di dalam dan di sekitar hutan, yang meliputi usaha hulu, usaha tani, agroindustri, pemasaran, dan jasa penunjang;
16. Pekebun adalah perorangan warga negara Indonesia atau korporasi yang melakukan usaha perkebunan;
17. Peternak adalah perorangan warga negara Indonesia atau korporasi yang melakukan usaha peternakan;
18. Nelayan adalah perorangan warga negara Indonesia atau korporasi yang mata pencahariannya atau kegiatan usahanya melakukan penangkapan ikan;
19. Pembudidaya ikan adalah perorangan warga negara Indonesia atau korporasi yang melakukan usaha pembudidayaan ikan;
20. Pengolah ikan adalah perorangan warga negara Indonesia atau korporasi yang melakukan usaha pengolahan ikan.

BAB II
PEMBENTUKAN
Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Komisi Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kabupaten Luwu Utara.

BAB III
KEDUDUKAN DAN TUJUAN
Pasal 3

(1) Komisi penyuluhan merupakan kelembagaan independen sebagai wadah komunikasi dengan berbagai pihak yang berkepentingan dalam penyelenggaraan sistem penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan yang menjadi wewenangnya.
(2) Komisi penyuluhan bertujuan memberi masukan kepada Bupati tentang segala sesuatu untuk penguatan dan kelancaran pelaksanaan serta pengembangan fungsi penyuluhan untuk mencapai keberhasilan pembangunan pertanian, perikanan dan kehutanan di Kabupaten.

BAB IV
SUSUNAN ORGANISASI
Pasal 4

(1) Struktur Organisasi Komisi Penyuluhan terdiri dari :
a. Ketua;
b. Wakil Ketua;
c. Ketua Pelaksana Harian;
d. Sekretaris;
e. Wakil Sekretaris; dan
f. Anggota.

(2) Bagan Struktur Organisasi Komisi Penyuluhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.
(3) Susunan Keanggotaan Komisi Penyuluhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB V
TUGAS DAN FUNGSI
Bagian Kesatu
Tugas Dan Fungsi

Pasal 5

(1) Komisi Penyuluhan mempunyai tugas pokok memberikan rekomendasi/bahan pertimbangan kepada Bupati terhadap hal-hal yang berkaitan dengan pengembangan kebijakan dalam penyelenggaraan penyuluhan pertanian di Kabupaten.
(2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Komisi Penyuluhan mempunyai fungsi :
a. penyusunan rencana kegiatan Komisi Penyuluhan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
b. pelaksanaan koordinasi dalam Komisi Penyuluhan, dengan instansi pemerintah, lembaga masyarakat/swasta dan/atau masyarakat secara formal maupun informal agar tercapai kesepahaman;
c. pemberian bahan pertimbangan kepada Bupati tentang pengembangan kebijakan dan strategi dalam penyelenggaraan penyuluhan;
d. pemberian bahan pertimbangan yang berkaitan dengan fasilitasi untuk mempercepat kemampuan pemerintah Kabupaten dalam mengelola penyuluhan di Kabupaten dalam penyelenggaraan otonomi daerah;
e. pemberian bahan pertimbangan dan fasilitasi kepada penyuluh berkaitan dengan kelembagaan, ketenagaan, penyelenggaraan, program dan pembiayaan penyuluhan dalam rangka penguatan dan pengembangan penyuluhan;

f. pemberian bahan pertimbangan untuk pemecahan masalah-masalah dalam penyelenggaraan penyuluhan;
g. penyampaian informasi kepada pihak yang berkepentingan tentang bahan pertimbangan yang telah disampaikan Komisi Penyuluhan kepada Bupati untuk mewujudkan komunikasi yang sinergis;
h. penyampaian laporan perkembangan hasil penyuluhan kepada Bupati; dan
i. pelaksanaan tugas lain sesuai dengan bidang tugasnya guna pencapaian tujuan Komisi Penyuluhan.

Bagian Kedua

Uraian Tugas Jabatan

Paragraf 1

Ketua

Pasal 6

Ketua Komisi Penyuluhan mempunyai tugas pokok mengelola pemberian masukan kepada Bupati sebagai bahan penyusunan kebijakan dan strategi penyuluhan Kabupaten.

Pasal 7

Uraian tugas Ketua Komisi Penyuluhan adalah sebagai berikut :
a. menyusun rencana tugas kegiatan Komisi Penyuluhan sebagai pedoman pelaksanan tugas;
b. melaksanakan koordinasi dalam Komisi Penyuluhan, dengan instansi pemerintah, lembaga masyarakat/swasta dan/atau masyarakat secara formal maupun informal agar tercapai kesepahaman;
c. menyelenggarakan pemberian bahan pertimbangan kepada Bupati tentang pengembangan kebijakan dan strategi dalam penyelenggaraan penyuluhan ;
d. menyelenggarakan pemberian bahan pertimbangan yang berkaitan dengan fasilitasi Pemerintah kabupaten untuk mempercepat kemampuan pemerintah kabupaten dalam mengelola penyuluhan di daerah dalam penyelenggaraan otonomi daerah;
e. menyelenggarakan pemberian bahan pertimbangan dan fasilitasi kepada penyuluh berkaitan dengan kelembagaan, ketenagaan, penyelenggaraan, program dan pembiayaan penyuluhan dalam rangka penguatan dan pengembangan penyuluhan;
f. menyelenggarakan pemberian bahan pertimbangan untuk pemecahan masalah – masalah dalam penyelenggaraan penyuluhan;
g. menyampaikan informasi kepada pihak yang berkepentingan tentang bahan pertimbangan yang telah disampaikan komisi penyuluhan kepada Bupati untuk mewujudkan komunikasi yang sinergis;

h. melaporkan perkembangan hasil penyuluhan kepada Bupati; dan
i. *melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugasnya* guna pencapaian tujuan komisi Penyuluhan.

Paragraf 2

Wakil Ketua

Pasal 8

Wakil Ketua Komisi Penyuluhan mempunyai tugas pokok memberikan Ide/masukan kepada Ketua Komisi Penyuluhan guna menunjang pelaksanaan tugas.

Pasal 9

Wakil Ketua Komisi Penyuluhan mempunyai Uraian tugas sebagai berikut:
a. membantu Ketua dalam melaksanakan tugas-tugas Komisi penyuluhan;
b. melaksanakan tugas ketua apabila ketua berhalangan;
c. melaksanakan tugas khusus yang diberikan oleh rapat komisi penyuluhan dan/atau ketua komisi penyuluhan;
d. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan komisi penyuluhan; dan
e. memberikan masukan kepada ketua komisi penyuluhan dalam pengajuan pertimbangan kepada Bupati tentang pengembangan kebijakan dan strategi dalam penyelenggaraan penyuluhan.

Paragraf 3
Ketua Pelaksana Harian

Pasal 10

Ketua Pelaksana Harian mempunyai tugas pokok mengelola Kesekretariatan Komisi Penyuluhan guna menunjang pelaksanaan tugas.

Pasal 11

Ketua Pelaksana Harian mempunyai uraian tugas sebagai berikut:
a. melakukan tugas operasional komisi penyuluhan;
b. melakukan keputusan ketua komisi penyuluhan; dan
c. melaksanakan urusan Ketua Komisi Penyuluhan *sebagaimana yang dilimpahkan Ketua Komisi Penyuluhan.*

Paragraf 4

Sekretaris

Pasal 12

Sekretaris mempunyai tugas pokok mengelola Kesekretariatan Komisi Penyuluhan guna menunjang pelaksanaan tugas komisi.

Pasal 13

Sekretaris mempunyai uraian tugas sebagai berikut :

a. menyelenggarakan kegiatan administrasi surat menyurat, kearsipan, kehumasan, keprotokolan, keuangan, perlengkapan dan kerumahtanggaan untuk menunjang pelaksanaan kegiatan Komisi Penyuluhan;
b. menyusun laporan kegiatan Komisi Penyuluhan sebagai bahan evaluasi dan pertanggungjawaban kepada Bupati;
c. melaporkan pelaksanaan kegiatan sekretaris kepada ketua sebagai pertanggung jawaban kegiatan; dan
d. melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugasnya dalam rangka pencapaian tujuan Komisi Penyuluhan.

Paragraf 5

Wakil Sekretaris

Pasal 14

Wakil Sekretaris mempunyai tugas pokok membantu Sekretaris dalam mengelola kesekretariatan Komisi Penyuluhan guna menunjang pelaksanaan tugas komisi.

Pasal 15

Wakil Sekretaris mempunyai uraian tugas sebagai berikut :

a. menyelenggarakan kegiatan administrasi surat menyurat, kearsipan, kehumasan, keprotokolan, keuangan, perlengkapan dan kerumahtanggaan untuk menunjang pelaksanaan kegiatan Komisi Penyuluhan;
b. menyusun laporan kegiatan Komisi Penyuluhan sebagai bahan evaluasi dan pertanggungjawaban kepada Bupati;
c. melaporkan pelaksanaan kegiatan sekretaris kepada ketua sebagai pertanggung jawaban kegiatan; dan
d. melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugasnya dalam rangka pencapaian tujuan Komisi Penyuluhan.

Paragraf 6

Anggota

Pasal 16

Anggota mempunyai tugas pokok membantu ketua untuk memberikan masukan kepada Bupati sebagai bahan penyusunan kebijakan dan strategi penyuluhan Kabupaten.

Pasal 17

Anggota mempunyai uraian tugas sebagai berikut :

a. menyiapkan bahan / data masukan kepada ketua yang berkaitan dengan penyusunan bahan pertimbangan kebijakan dan strategi pengembangan penyuluhan;

b. melakukan sosialisasi dan fasilitasi dalam rangka pengembangan ketenagaan, kelembagaan dan penyelenggaraan penyuluhan;
c. menghadiri rapat-rapat pertemuan yang diselenggarakan oleh Komisi Penyuluhan guna adanya kesepahaman dan satu langkah dalam pelaksanaan tugas; dan
d. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugasnya dalam rangka pencapaian Komisi Penyuluhan.

BAB VI

TANGGUNG JAWAB DAN WEWENANG

Pasal 18

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Komisi Penyuluhan bertanggung jawab kepada Bupati.

Pasal 19

Komisi Penyuluhan mempunyai wewenang sebagai berikut :
a. menyelenggarakan rapat-rapat/pertemuan secara mandiri ;
b. menanggapi secara proaktif berbagai permasalahan yang berkembang dalam penyelenggaraan penyuluhan;
c. mendapatkan data dan informasi yang dibutuhkan untuk menyusun kebijakan dan strategi penyuluhan;
d. memberikan informasi mengenai kebijakan dan strategi penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan kepada pemerintah kabupaten, baik diminta maupun tidak diminta; dan
e. mengundang narasumber dari berbagai unsur terkait dan aparat lingkup pertanian, perikanan dan kehutanan dan/atau diluar lingkup pertanian, perikanan dan kehutanan dalam kaitannya dengan pelaksanaan tugas komisi.

BAB VII

KEANGGOTAAN

Pasal 20

(1) Anggota Komisi Penyuluhan berasal dari profesi/unsur-unsur sebagai berikut :
   a. Peneliti pertanian/perikanan/kehutanan ;
   b. Anggota LSM/organisasi profesi pertanian/perikanan/kehutanan;
   c. Pejabat/personalia / pertanian/perikanan/kehutanan Pemerintah Kabupaten.
   d. Pelaku usaha dibidang pertanian/perikanan/kehutanan; dan
   e. Petani/ Nelayan/Kontak Tani.
(2) Jumlah Anggota Komisi Penyuluhan paling sedikit 7 (tujuh) orang dan paling banyak 9 (sembilan) orang.

(3) Masa jabatan anggota Komisi Penyuluhan adalah 5 (lima) tahun dan setelah masa jabatan berakhir anggota yang bersangkutan dapat dipilih kembali.
(4) Dalam hal terdapat anggota yang tidak dapat melaksanakan tugas atau berhalangan tetap atau mengundurkan diri, dapat dilakukan pergantian anggota antar waktu.

BAB VIII

TATA KERJA

Pasal 21

Komisi Penyuluhan dalam melaksanakan tugasnya berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 22

Komisi Penyuluhan dalam menyampaikan masukan kepada Bupati memberikan tembusan kepada Sekretaris Daerah dan Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi pertanian, perikanan, kehutanan dan penyuluhan di Kabupaten.

Pasal 23

Dalam melaksanakan tugasnya, Ketua Komisi, sekretaris dan anggota wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi secara vertikal dan horizontal baik dalam lingkungan Komisi Penyuluhan maupun dengan lembaga lain dan masyarakat sesuai dengan tugas pokoknya.

Pasal 24

Komisi Penyuluhan dapat bekerjasama dengan lembaga lain yang mempunyai komitmen dan kepedulian dalam pengembangan penyuluhan.

Pasal 25

(1) Komisi Penyuluhan menyelenggarakan rapat-rapat sebagai berikut:
    a. Rapat Perencanaan dan Evaluasi;
    b. Rapat Periodik paling sedikit 1 (Satu) kali dalam 4 (empat) bulan; dan
    c. Rapat Insidentil sewaktu waktu diperlukan.
(2) Rapat-rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Ketua Personalia Komisi yang ditunjuk dalam hal ketua berhalangan.

BAB IX

PEMBIAYAAN

Pasal 26

Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Peraturan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Utara dan Sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Hal-Hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini, sepanjang mengenai hal teknis pelaksanaanya akan diatur lebih lanjut dengan peraturan ketua komisi.

Pasal 28

Pada Saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Maka Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Komisi Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan Kabupaten Luwu Utara (Berita Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2010 Nomor 8) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 29

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Luwu Utara.

Ditetapkan di Masamba
pada tanggal 10 Juni 2014

BUPATI LUWU UTARA,

ARIFIN JUNAIDI

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	
ASISTEN	
KABAG HUKUM	
KASUBAG	

Diundangkan di Masamba
pada tanggal 10 Juni 2014

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA,

MUDJAHIDIN IBRAHIM

BERITA DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA TAHUN 2014 NOMOR 21

LAMPIRAN

PERATURAN BUPATI LUWU UTARA

NOMOR 21 TAHUN 2014

TENTANG

PEMBENTUKAN KOMISI PENYULUHAN PERTANIAN, PERIKANAN DAN KEHUTANAN KABUPATEN LUWU UTARA

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
KOMISI PENYULUHAN
PERTANIAN, PERIKANAN DAN KEHUTANAN
KABUPATEN LUWU UTARA

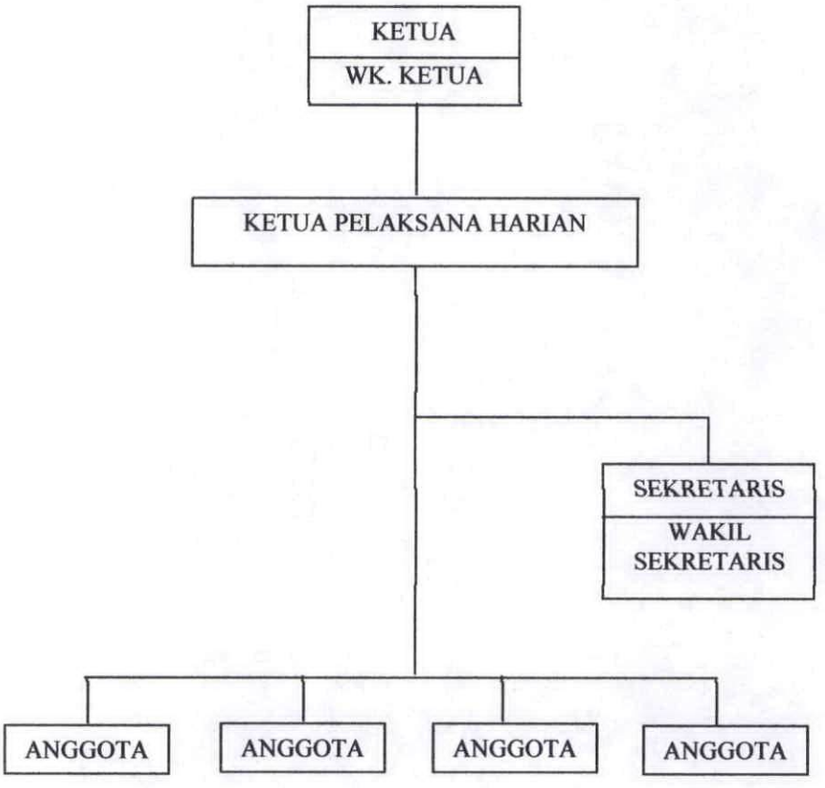

BUPATI LUWU UTARA,

ARIFIN JUNAIDI

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	
ASISTEN	
KABAG HUKUM	
KASUBAG	